

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh pemungutan pajak parkir, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini tabel yang memaparkan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rosalina Anggraeni Puspitasi Wilopo Arik Prasetya Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Independen : Pemungutan Pajak Parkir Dependen : Pendapatan Asli Daerah	Kualitatif	Tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif.
2.	Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak	Independen : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang	Kuantitatif	Variable Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, sedangkan variable Pajak Reklame, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

	Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati	Burung Dependen : Pendapatan Asli Daerah		di Kabupaten Pati.
3.	Putu Intan Yuliantini dan Ni Luh Supadmi Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pemerintahan Daerah Kota Denpasar	Independen : Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dependen : Pendapatan Asli Daerah	Kuantitatif	Rata-rata efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Denpasar tahun 2009-2013 sebesar 113,54 persen dengan tingkatan sangat efektif dan rata-rata kontribusi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada PAD Kota Denpasar pada tahun 2009-2013 sebesar 32,27 persen dengan kategori cukup baik
4.	The role of hotel and restaurant taxes and its effect on banda aceh's local own source revenue	Independen : the role of hotel and restaurant taxes Dependen : and its effect on banda aceh's local own source revenue	Kualitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata pajak hotel dan restoran masih relative rendah. Selain itu, prosedur pemungutan pajak di Banda Aceh telah dijalankan secara efisien dan efektif. Namun, ada kesenjangan antara pontesi dan realiasi pajak. Selanjutnya, pajak hotel dan restoran secara statistik signifikan dipengaruhi pendapatan sumber local sendiri

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dapat di paksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung yang digunakan untuk mendanai pengeluaran umum yang berhubungan dengan Negara.

2.2.2 Definisi pajak

Para pakar telah mengemukakan beberapa definisi atau batasan pajak yang pedomannya mempunyai kesamaan tujuan yakni meringkas pengertian pajak sehingga lebih mudah dimengerti. Perbedaannya hanya terletak pada perspektif yang dipilih oleh masing-masing pihak pada saat mendefinisikan pengertian pajak. Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. menyatakan bahwa pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat diperlihatkan dan dimanfaatkan untuk mendanai biaya umum.

Pajak juga di amati dari berbagai sudut, dari sudut ekonomi pajak adalah penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pajak sebagai penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Berdasarkan sudut pandang hukum pajak adalah permasalahan keuangan negara. Dasar yang dibutuhkan pemerintah untuk mengelola permasalahan keuangan

negara yaitu Pasal 23A Amandemen UUD 1945 (pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang). Dari sudut keuangan pajak diartikan sebagai bagian yang berpengaruh dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi, definisi pajak jika dilihat dari segi masyarakat yakni terkait akibat atau dampak kepada rakyat atas pungutan dan hasil yang dapat di sampaikan kepada masyarakat (Waluyo, 2014). Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat di simpulkan :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Hanya negara yang berhak atas pemungutan pajak, iuran tersebut berbentuk uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pemungutan Pajak sesuai dengan kewenangan undang-undang serta aturan penerapannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat diperlihatkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membayar rumah tangga negara, yaitu biaya-biaya yang berguna bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Apabila dilihat dari ciri-ciri yang terkait pada pengertian pajak, terdapat dua fungsi pajak ialah sebagai berikut.

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berperan menjadi sumber dana yang ditujukan untuk pembayaran biaya-biaya pemerintah. Sebagai contoh: ditambahkan pajak dalam APBN dan menjadi penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berperan sebagai alat untuk mengelola atau melakukan peraturan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: disesuaikannya pajak yang lebih tinggi atas minuman keras, dapat dikurangi. Begitu pula dengan barang mewah.

2.2.4 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, adalah sebagai berikut.

a. Menurut golongan atau pembebanan

- Pajak Langsung, merupakan pajak yang pertanggung jawabannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, namun harus menjadi tanggung jawab langsung Wajib Pajak yang berkaitan Contoh: Pajak Penghasilan
- Pajak Tidak Langsung, yakni pajak yang pembebanannya dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan perbedaan dan penggolongannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

- Pajak Subjektif, merupakan pajak yang bersumber atau berlandaskan kepada subjeknya dan berikutnya dicari syarat objektifnya, artinya memperdulikan kondisi dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- Pajak Objektif, merupakan pajak yang bersumber atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperdulikan posisi dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut pemungutan dan pengelolanya.

- Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk mendanai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.

- Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk mendanai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

2.3.1 Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilaksanakan berdasar 3 stesel:

a. Stesel nyata (*riel stesel*)

Pengenaan pajak berlandaskan pada objek (penghasilan yang nyata), dengan demikian pemungutan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni sesudah perolehan yang sebenarnya telah diketahui.

b. Stelse anggapan (*fictive stesel*)

Pengenaan pajak dilandaskan kepada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang

c. Stesl sel campuran

Stesl sel ini merupakan kombinasi antara stesl sel anggapan dan stesl sel nyata. Pada awal tahun, perhitungan besarnya pajak didasarkan pada suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak diselaraskan dengan kondisi yang sesungguhnya.

2.3.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki hak dalam menggunakan pajak atas semua penghasilan Wajib Pajak yang menetap di kawasan tersebut, baik penghasilan yang berasal dari dalam ataupun dari luar negeri. Asas ini diberlakukan teruntuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara memiliki hak dalam menerapkan pajak atas penghasilan yang berasal di lingkungan tersebut tanpa memperdulikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak berpautan dengan kebangsaan atau negara.

Asas ini diberlakukan untuk setiap orang asing yang menetap di Indonesia untuk membayar pajak.

2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak

Berikut syarat yang harus dipatuhi dalam pemungutan pajak

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Berdasarkan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan Undang-Undang maupun penerapan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya menerapkan pajak secara umum dan merata, serta didasarkan pada kapasitas masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan menyerahkan hak bagi Wajib Pajak untuk mengemukakan keberatan, penangguhan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berlandaskan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini menjadi jaminan hukum untuk mengemukakan keadilan, baik untuk negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran aktivitas produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kemunduran perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. System pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhana akan meringankan dan memotivasi masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Syarat ini telah dilengkapi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.3.4 System Pemungutan Pajak

- a. Official Assessment System

ialah suatu system pemungutan yang menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah untuk memutuskan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk memutuskan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak muncul sesudah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

ialah sebuah system pemungutan pajak dengan pemberian kekuasaan kepada Wajib Pajak untuk memutuskan sendiri jumlah pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang dalam penentuan jumlah pajak terutang terletak pada wajib pajak sendiri
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak campur tangan dan hanya mengontrol.

c. Withholding System

ialah sebuah system pemungutan pajak dengan pemberian kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang terdapat pada pihak ketiga, yakni pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2016)

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang memiliki tujuan untuk menyerahkan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

2.5 Pajak Daerah

2.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yakni iuran wajib yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa memperoleh imbalan secara langsung yang setara, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dipakai untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah.

2.5.2 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Jenis dan tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000, menurut

1. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%(sepuluh persen);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%(lima persen)
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%(dua puluh persen).
2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Hotel 10%(sepuluh persen);
 - b. Pajak Restoran 10%(sepuluh persen);
 - c. Pajak Hiburan 35%(tiga puluh lima persen);
 - d. Pajak Reklame 25%(dua puluh lima persen)
 - e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen)
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%(dua puluh persen);
 - g. Pajak parkir 30%(tiga puluh persen).

2.6 Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. Pajak Parkir yaitu pajak yang di sesuaikan atas penggunaan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang telah disiapkan sebagai pokok usaha ataupun sebagai suatu

usaha. Dasar pengenaan pajak parkir ialah jumlah untuk membayaran atau yang semestinya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir, tarif pajak parkir diputuskan paling tinggi 30 persen.

Cara perhitungan pajak parkir :

$$PP = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.7 Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan jasa atas pelayanan penjualan makanan atau minuman yang disiapkan oleh restoran. Dasar pengenaan pajak restoran ialah jumlah pembayaran yang diterima atau yang sepatutnya didapat, tarif pajak restoran paling tinggi 10 persen.

Cara perhitungan Pajak Restoran :

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Dasar pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.8 Pajak Hotel


Pajak Hotel yaitu pajak yang di pungut atas penyediaan jasa penginapan atau peristirahatan yang disiapkan oleh sebuah usaha khusus yang jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh). Dasar pengenaan pajak hotel ialah jumlah pembayaran atau yang semestinya dibayar pada hotel, tarif pajak hotel paling tinggi 10 persen.

Cara perhitungan Pajak Hotel :

$$\text{Pajak Hotel} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.9 Kerangka Konseptual

Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel merupakan salah satu dari Pajak Daerah dan salah satu sebagai peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang. Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Kabupaten Jombang



Bagan 2.1

Kerangka Konseptual

2.10 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesisnya Sebagai berikut:

- H1 : Pemungutan Pajak Parkir berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H2 : Pemungutan Pajak Restoran berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H3 : Pemungutan Pajak Hotel berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- H4 : Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah